



SEKOLAH TINGGI ILMU EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 5

STANDAR SPMI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022	
Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022	
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022	
Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022	
Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022	



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 2 dari 5

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyaraka	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menentukan kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Kepala LLPM3. Pengelola Program Studi



SEKOLAH TINGGI ILMU EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR		Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
	ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Revisi : 01	Hal : 3 dari 5

4	Definisi Istilah dalam Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. IPTEK adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana ilmu dapatlah dipandang sebagai produk, sedangkan teknologi dipandang sebagai proses, dan sebagai paradigma etika.
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah dapat berbentuk: rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun Renstra pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun Program Kerja dan RAPB pengabdian



SEKOLAH TINGGI ILMU EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 4 dari 5

	kepada Masyarakat	<p>kepada masyarakat setiap tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi Renstra pengabdian kepada masyarakat. 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan lokakarya penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mengundang tenaga ahli untuk menyelenggarakan work shop evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat. 6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan pelatihan pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat.
7	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat isinya harus mengacu kepada roadmap Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 2. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat kedalaman dan keluasan materinya mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK sesuai kebutuhan masyarakat.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Program Kerja dan RAPB LPPM. 3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kedalaman dan Keluasan Materi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pedoman dan Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa. 5. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.



SEKOLAH TINGGI ILMU EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 5 dari 5

9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
---	-----------	---